



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 500 / 3481 / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN SEKRETARIAT SELEKSI CALON
DIREKTUR PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA REMBANG
TAHUN 2025

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Rembang, bahwa proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi, perlu membentuk panitia seleksi dan sekretariat seleksi;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seleksi dan Sekretariat Seleksi Calon Direktur Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Rembang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Rembang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi dan Sekretariat Seleksi Calon Direktur Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Rembang Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Seleksi dan Sekretariat Seleksi tersebut diktum KESATU, adalah:
1. Panitia Seleksi:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan seleksi;
 - b. melakukan penjangkaran bakal calon Direktur;
 - c. melaksanakan Uji Kelayakan dan Kepatuhan;
 - d. menentukan hasil penilaian seleksi;
 - e. menetapkan calon Direktur;
 - f. melaporkan hasil seleksi kepada Bupati; dan
 - g. menindaklanjuti calon Direktur terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan dan/atau Kebijakan Pemerintah;
 - h. melakukan kerjasama dengan pihak lain.
 2. Sekretariat Seleksi:
 - a. menerima berkas pendaftaran calon Direktur;
 - b. menyediakan dukungan administrasi pelaksanaan seleksi; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan seleksi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Panitia Seleksi dan Sekretariat Seleksi tersebut diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Rembang Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 6 Oktober 2025

BUPATI REMBANG,



HARNO

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI CALON DIREKTUR
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA REMBANG
TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang	Ketua
2.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Rembang	Sekretaris
3.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang	Anggota
4.	Analisis Perekonomian Pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Rembang	Anggota
5.	Rektor Universitas YPPI Rembang	Anggota

BUPATI REMBANG,

HARNO

LAMPIRAN II Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 500/3481 /2025
Tanggal : 6 Oktober 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT SELEKSI CALON DIREKTUR
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA REMBANG TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	Pelaksana pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Rembang	Ketua
2.	Pelaksana pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Rembang	Anggota
3.	3 (tiga) Orang Pelaksana pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Rembang	Anggota

BUPATI REMBANG,

HARNO